



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 505 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ACEH BARAT DAYA REGIONAL LOGISTIK CORIDOR

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran rencana Pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu membentuk Aceh Barat Daya Regional Logistik Coridor (ARLC);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Aceh Barat Daya Regional Logistik Coridor sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aceh Barat Daya Regional Logistik Coridor terdiri dari :

- Dewan Pengarah dan Pembina.
- Tim Pendukung ARLC.
- Tim Koordinasi ARLC.
- Sekretariat Bersama.

KETIGA : 1. Dewan Pengarah dan Pembina bertugas :

- a. menetapkan berbagai kebijakan umum sebagai pendukung bagi pelaksanaan ARLC;
- b. menetapkan berbagai program dan kegiatan bagi pelaksanaan ARLC;
- c. memberikan petunjuk, arahan dan dukungan bagi pelaksanaan ARLC;
- d. menerima laporan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan ARLC sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

2. Tim Pendukung bertugas :

- a. melakukan kajian dan informasi pengembangan ARLC;
- b. menyiapkan masukan dan rekomendasi kebijakan pengembangan ARLC;
- c. mendukung dan memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi pengembangan kebijakan dan program ARLC;
- d. membantu tim terpadu dalam mengembangkan komunikasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, donor dan sektor swasta;
- e. melakukan pelaksanaan pendampingan Tim Teknis dan Tim Kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan ARLC;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi seluruh aspek pelaksanaan pengembangan ARLC.

3. Tim koordinasi bertugas :

- a. mengendalikan seluruh aktivitas pelaksanaan ARLC baik dimulai dari proses pengkajian, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan ARLC antar lembaga SKPK;
- c. memutuskan Rencana kerja ARLC sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan ARLC;
- d. melakukan koordinasi untuk membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta dan donor;
- e. mengembangkan kerjasama ARLC bersama Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Pusat;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARLC;
- g. melaporkan berbagai perkembangan kegiatan ARLC kepada pimpinan daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim kesekretariatan ARLC;
- i. menyiapkan dukungan data dan informasi potensi daerah;

- j. menyusun rancangan program kerja SKPK / Lembaga sebagai usulan program kerja ARLC;
 - k. mengajukan usulan kebijakan sebagai bagian kebijakan yang terintegrasi pada program ARLC;
 - l. mengikuti sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program kegiatan antar SKPK / Lembaga daerah;
 - m. melaksanakan kegiatan ARLC dan melaporkan berbagai perkembangan secara berkala.
4. Sekretariat bersama bertugas :
- a. menyiapkan seluruh kebutuhan teknis administrasi dan kehumasan Program ARLC;
 - b. melakukan fasilitasi administrasi dan kehumasan bagi seluruh tim terpadu pengembangan ARLC;
 - c. menyusun format laporan sebagai acuan pelaporan seluruh kegiatan ARLC;
 - d. menghimpun laporan tim teknis sebagai laporan berkala ARLC.

- KEEMPAT : Aceh Barat Daya Regional Logistik Coridor dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Barat Daya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Juni 2015 M
18 Syakban 1436 H

/ . BUPATI ACEH BARAT DAYA, *[Signature]*

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor : 505 Tahun 2015

Tanggal : 5 Juni 2015 M

18 Syak 6436 H

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Bupati Aceh Barat Daya Wakil Bupati Pimpinan DPRK	Dewan Pengarah Dewan Pengarah Dewan Pengarah
II	TIM PENDUKUNG 1. Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal,M.Eng 2. Kepala BPBA Pemerintah Aceh 3. Dr.Ir. M.Dirham, MT 4. Ir. Agus Halim, M.Sc 5. Ir. Chairul Muslim, ME 6. Bukhari, MT 7. Dr. Zairin Thomy, M.Si 8. Dr. Didik Sigiyanto 9. Risma Sunarty, S.Si 10. T. Youvan, ST	Penasehat Ahli Penasehat Ahli Penasehat Ahli Koordinator Program Wakil Koordinator Proram Bidang Inovasi&Eko.Kreatif Bidang Supply Chain Bid. Kebencanaan&Aksi Kemanusiaan Bidang Kemitraan Bid.Knowledge Managemen
III	TIM KOORDINASI 1. Sekretaris Daerah Kabupaten 2. Asisten Pemerintahan 3. Assten Pembangunan dan Kesra 4. Asisten Administrasi Umum 5. Kepala Bappeda 6. Kepala KP2T 7. Kepala Dinas PU 8. Kepala Dinas Hutbun 9. Kepala Dinas Pertanian dan Pertern 10. Kepala Dinas Pora dan Budpar 11. Kepala Dinas Perikanan&Kelautan 12. Kepala Dinas Petambangan&Energi 13. Kepala BPBK 14. Kepala Dinas Perhb.&Informatika 15. Kepala Dinas Dukcapil 16. Dandim 0110 Aceh Barat Daya 17. Kapolres Aceh Barat Daya 18. Kepala BLHKP 19. Kepala BPM, PP dan KS 20. Kabag. Pemerintahan 21. Panglima Laot Aceh Barat Daya	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV	SEKRETARIAT BERSAMA 1. Sukardi, SE 2. Nasrun Marzuki, SH 3. Emil Salim 4. Sekretaris Bappeda 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Humas	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN